

## **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR : 159/PL.01.9-Kpt/3574/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 147 / PL.02.6-Kpt / 3574 / KPU-Kot / IV / 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019, bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat KPU RI Tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2019, bahwa Kabupaten/Kota segera menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota terhitung 5 (lima) hari setelah diterimanya surat KPU RI dengan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Probolinggo ini adalah:** UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759), PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), Berita Acara Nomor: 178/PL.01.9-

RR/3574/KPU-KOT/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019, Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 perihal Keterangan Perkara PHPU Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019, Surat KPU RI nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam pemilu tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019.

- **Dalam Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 159/PL.01.9-Kpt/3574/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang:**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU Kota Probolinggo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.